

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam konteks Bahasa Indonesia, telah menjadi istilah yang akrab di telinga. Kata “perkawinan” merujuk pada suatu akad yang sah yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya, membentuk kewajiban dan hak di antara keduanya. Perkawinan, sebagai jalan yang diambil oleh Allah SWT, memiliki tujuan mulia untuk melestarikan keturunan. Menurut *syari'at* Islam, tujuan pernikahan adalah menciptakan hubungan yang terhormat dan penuh rida, menjaga keturunan dengan baik, serta menciptakan suasana yang teratur dan aman dalam kehidupan sosial.¹

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya berpasangan, memunculkan makhluk paling sempurna, manusia, dalam dua bentuk, laki-laki dan perempuan. Hewan dan tumbuhan juga diciptakan dengan pasangan jantan dan betina, menciptakan keseimbangan dan ketenangan. Konsep ini bertujuan agar semua makhluk hidup dapat hidup berpasangan, membentuk keselarasan dan kedamaian. Dengan demikian, kehidupan yang tenteram, teratur, dan sejahtera dapat tercipta. Untuk

¹ H. M. Zulfan Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, (Jakarta:Departemen Agama RI, 1998), hlm. 7

menjaga kelestarian kehidupan di dunia ini, diperlukan keturunan yang akan melanjutkan siklus kehidupan di bumi, dan untuk itu diperlukan proses perkembangbiakan².

Hubungan antar manusia diikat oleh suatu akad yang dikenal dengan pernikahan atau perkawinan. Melalui akad ini, pasangan dari jenis kelamin yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan, disatukan dalam suatu ikatan yang sakral. Pernikahan dianggap sebagai sunnatullah yang umum dan berlaku untuk seluruh makhluk-Nya. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya suatu tindakan manusia semata, tetapi juga merupakan bagian dari rencana ilahi untuk menjaga kelangsungan hidup dan keberlanjutan makhluk hidup di dunia ini.

Adat *sembeak sujud*, yang merupakan bagian integral dari upacara pernikahan adat Rejang, memiliki signifikansi khusus dalam rangka meminta maaf kepada kedua orang tua dan keluarga calon pengantin. Ritual ini tidak dapat disamakan dengan sembah sujud yang dilakukan dalam praktik shalat dalam agama Islam. Sebaliknya, *sembeak sujud* merupakan wujud dari tradisi permintaan maaf yang mendalam, di mana calon pengantin merenungkan dan mengakui kesalahan serta kelakuan mereka selama ini.

² Nurhadi, Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam Kaijian Fiqih*, (Pekanbaru: Guepedia: 2020), hlm. 1.

Dalam konteks budaya Rejang, *sembeak sujud* menjadi kesungguhan calon pengantin dalam menjalani kehidupan pernikahan. Upacara ini menjadi momen penuh makna di mana mereka menyatakan tekad untuk berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik dalam perjalanan hidup berumah tangga. *Sembeak sujud* diwujudkan melalui gerakan tubuh yang khusus, menggambarkan rasa permohonan maaf yang mendalam terhadap keluarga serta tradisi yang telah ada sejak zaman dahulu.

Dalam istilah Rejang, *sembeak sujud* menjadi simbol kebersamaan dan keterbukaan dalam menghadapi masa depan bersama pasangan hidup. Ia menjadi tonggak awal bagi keharmonisan hubungan antara keluarga besar calon pengantin, menciptakan atmosfer damai dan penuh kasih dalam keluarga. Dengan melalui adat *sembeak sujud*, calon pengantin tidak hanya mengekspresikan permintaan maaf, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk tumbuh dan berkembang bersama sebagai pasangan yang saling mendukung dan menghormati.

Perlu diingat bahwa *sembeak sujud* bukanlah semata-mata tindakan formalitas, melainkan sebuah perjalanan untuk membentuk fondasi kuat dalam kehidupan pernikahan yang bahagia. Dalam kepelikan setiap gerakan dan makna yang terkandung, adat *sembeak sujud* mempersatukan nilai-nilai kearifan lokal dengan semangat

kebersamaan, menjadikan pernikahan adat Rejang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari warisan budaya yang kaya dan berharga.

“Tai sembeak sujud lem adat te jang adeba sujud minoi maaf kendei bakea sematen/bakea mengenyang, magea bakea setuwang, bakea penyatuang, leak do indok do bapak, awai o kulo magea leak luwea umeak, magea royot ngen prongon bakea stuwang”.

“Arti *sembeak sujud* dalam adat kita rejang adalah sujud meminta maaf dari calon pengantin pria atau pengantin wanita, mendatangi calon ibu mertua, calon bapak mertua, ipar satu ibu satu bapak, seperti itu juga mendatangi ipar luar rumah, mendatangi buyut dan orang tua calon mertua”.³

Tradisi *sembeak sujud* dalam pernikahan adat Rejang memiliki peran penting sebagai upacara permintaan maaf dari calon pengantin kepada kedua orang tua dan keluarganya. Upacara ini merupakan ekspresi tulus dan pengakuan atas kehilafan serta kesalahan yang mungkin dilakukan oleh calon pengantin selama ini. Perlu dicatat bahwa *sembeak sujud* bukanlah sujud seperti dalam ibadah shalat dalam Islam; melainkan suatu tradisi adat yang dilakukan dengan tujuan penyampaian permohonan maaf.

Tidak ada waktu yang khusus ditentukan untuk pelaksanaan *sembeak sujud*, sehingga upacara ini dapat dilakukan sebelum aqad nikah. Dalam upacara ini *sembeak sujud* merupakan simbol penyambutan tamu yang khas dalam budaya Rejang. Beberapa komponen penting yang

³ Ari Wibowo, *Pola Komunikasi Masyarakat Adat*, Khazanah Sosial, Vol. 1, No. 1, h. 24.

dipersiapkan sebelum pelaksanaan *sembeak sujud* melibatkan *bakoa iben* atau *tukeng lekep*, *keracok iben* sebagai tempat sirih lengkap dengan isinya, daun sirih kering hijau sebanyak tujuh lembar, sapu tangan, serta penentuan pendamping calon pengantin tukang dagan (pengantin) dan pelaku (panitia) *sembeak sujud*.

Proses *sembeak sujud* dimulai dengan memohon izin dari tukang dagan (pengantin) kepada rajo. Setelah mendapat izin, tukang dagan mengajak calon pengantin untuk menjalani beberapa tahapan. Pertama-tama, tukang dagan menyuguhkan sirih sebagai simbol permohonan maaf atas kehilafan dan kesalahan calon pengantin. Mereka memohon petunjuk serta penjelasan (*ketebiak baso*) dari tujuan *sembeak sujud*, yang bisa menjadi paman, bibi, atau keluarga dekat calon pengantin. Setelah mendapatkan jawaban yang memuaskan, tukang dagan meminta calon pengantin untuk melakukan sembah sebanyak tiga kali. Pada sembah ketiga, tangan calon pengantin ditutup dengan sapu tangan sebagai penutup dari prosesi *sembeak sujud*.

Sembeak sujud bukan hanya sebuah permintaan maaf kepada orang tua calon pengantin, tetapi memperkenalkan kepada calon mertua, paman, bibi, dan kakak ipar mereka. Upacara ini mengandung makna mendalam sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas peran serta

kedua belah pihak dalam kehidupan calon pengantin. Dengan demikian, *sembeak sujud* bukan hanya merupakan ritual tradisional semata, melainkan juga menyimbolkan persatuan dan kesatuan dalam sebuah keluarga di lingkungan suku Rejang.⁴

Dalam perspektif hukum Islam, *Al-'Urf* memegang peranan penting dalam menilai tradisi adat, khususnya dalam konteks *Sembeak Sujud* pada upacara pernikahan adat Rejang. Istilah “tradisi” sendiri sering disematkan pada kata *'urf*, yang secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Dengan kata lain, *Al-'Urf* dapat diartikan sebagai suatu kebiasaan yang telah menjadi keyakinan umum di kalangan masyarakat, baik dalam bentuk kata-kata maupun perbuatan yang terulang secara berulang hingga mengakar dalam batin dan diterima oleh akal mereka.

Funk dan Wagnalls, seperti yang dikutip oleh Muhaimin, mendefinisikan tradisi sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan elemen lain yang dianggap sebagai warisan turun-temurun, termasuk metode penyampaian doktrin dan praktek tersebut. Muhaimin menegaskan bahwa tradisi kadang-kadang diartikan sama dengan istilah “adat” yang, dalam pandangan masyarakat awam, dianggap sebagai

⁴ Ari Wibowo, “Pola Komunikasi Masyarakat Adat”, *Jurnal.uinsdg.ac.id*, Vol. 1, No. 1, (Januari, 2019), h. 24-25

struktur yang serupa. Lebih lanjut, istilah “adat” sendiri berasal dari Bahasa Arab *'adah*, bentuk jamak dari *'adah* yang berarti kebiasaan, dan dianggap bersinonim dengan *'Urf*, yakni sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum.

Dalam konteks pandangan hukum Islam, pemahaman terhadap tradisi adat *Sembeak Sujud* dalam prosesi pernikahan adat Rejang tidak hanya melibatkan unsur kebiasaan dan pengetahuan turun-temurun. Dengan demikian keterkaitan antara *Al-'Urf* dan tradisi adat *Sembeak Sujud* dapat menjadi landasan yang kokoh untuk memastikan bahwa upacara pernikahan adat tidak hanya mencerminkan kearifan lokal, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.⁵ Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa tradisi adat yang diakui dan diterima secara umum sebaiknya selaras dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan ketuhanan.

Dalam konteks adat *sembeak sujud* di Desa Tertik, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2023. Fenomena menarik yang menjadi fokus peneliti adalah praktik Adat *Sembeak Sujud* pada upacara pernikahan Adat Rejang. Adat *Sembeak Sujud* merupakan suatu tradisi

⁵ Suprpto, *Dealtika Islam dan Budaya Nusantara Dari Negoisasi*, Adaptasi Hingga Komodifikasi, (Jakarta: Kencana: 2020), h. 73-74

yang turun-temurun dan memiliki nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat setempat.

Pada saat survey, peneliti menyaksikan dengan cermat bagaimana prosesi Adat *Sembeak Sujud* memberikan nuansa khushuk dan khidmat pada pernikahan tersebut. Para pelaku Adat *Sembeak Sujud* dengan penuh rasa hormat dan kekhusyukan, menciptakan suasana sakral yang memberi warna tersendiri pada momen bersejarah tersebut. Kajian ini berusaha merinci prosesi, makna, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Adat *Sembeak Sujud*, serta bagaimana hal ini mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Rejang Sebagai suatu warisan leluhur, Adat *Sembeak Sujud* pada pernikahan Adat Rejang diharapkan dapat terus dijaga dan dilestarikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Rejang, sekaligus memperkaya khazanah budaya Indonesia secara keseluruhan.⁶

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa Adat *Sembeak Sujud* pada Pernikahan Adat Rejang merupakan fenomena menarik yang layak dikaji secara mendalam dengan kajian *Al-'Urf*. Penelitian ini fokus pada Desa Tertik, yang terletak di Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, Provinsi

⁶ Wawancara Dengan Bapak Jamil Hamzah, *Ketua Badan Musyawarah Adat*, (RumahKediaman Ketua Adat, Senin, 11 September 2023).

Bengkulu. Pemilihan Desa Tertik sebagai objek penelitian bukanlah kebetulan, melainkan dipilih berdasarkan pertimbangan yang matang dan relevansi dengan konteks penelitian.

Desa Tertik dipilih karena memiliki kekhasan dalam pelaksanaan Adat *Sembeak Sujud* pada Pernikahan Adat Rejang, sehingga memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai praktik tersebut. Latar belakang yang melandasi pemilihan judul penelitian ini terkait dengan peran penting Adat *Sembeak Sujud* dalam upacara pernikahan Adat Rejang di Desa Tertik, yang menjadi daya tarik utama dalam eksplorasi penelitian ini.

Penelitian ini mendapati bahwa Adat *Sembeak Sujud* memiliki nilai-nilai kultural, dan sejarah yang mendalam. Melalui bahan kajian *Al-Urf*, peneliti berusaha menggali pemahaman lebih lanjut tentang aspek-aspek keagamaan dan kebudayaan yang melekat pada Adat *Sembeak Sujud*. Dengan mengambil studi kasus Desa Tertik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang praktik keagamaan dan budaya di masyarakat Rejang, serta memberikan landasan yang lebih kuat bagi pelestarian dan pengembangan tradisi ini di tengah perubahan zaman.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghadirkan

gambaran umum tentang Adat *Sembeak Sujud* pada Pernikahan Adat Rejang, tetapi juga menggali makna mendalam di balik praktik tersebut. Kesimpulan yang diharapkan dari penelitian ini adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai budaya dan spiritual yang diwariskan melalui Adat *Sembeak Sujud*, sehingga dapat memberikan pandangan yang lebih kaya dan holistik terhadap tradisi pernikahan masyarakat Rejang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Adat Sembeak Sujud Pada Pernikahan Adat Rejang Melalui Pendekatan *Al-‘Urf* (Studi Kasus Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu)**”.

B. Perumusan Masalah

Dengan merinci pembatasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini akan menjelaskan beberapa fokus permasalahan sebagai pedoman penelitian, yaitu:

1. Bagaimana praktik Adat Sembeak Sujud dalam upacara pernikahan Adat Rejang di desa tertik?
2. Bagaimana tinjauan *Al-‘Urf* terhadap tradisi Adat Sembeak Sujud dalam prosesi pernikahan masyarakat Rejang di Desa Tertik?

3. Ada apa dengan Tradisi Sembeak Sujud di Desa Tertik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek adat sembeak sujud pada upacara pernikahan masyarakat Rejang.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Al- 'Urf* terhadap tradisi adat sembeak sujud dalam pernikahan masyarakat rejang di Desa tertik.
3. Untuk mengetahui ada apa dengan Tradisi Sembeak Sujud di Desa Tertik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya dalam konteks Adat Sembeak Sujud Pada Pernikahan Adat Rejang, dengan fokus pada kajian *Al- 'Urf* di Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Kontribusi teoritis ini penting untuk memperluas pemahaman tentang nilai-nilai budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini dapat dirasakan oleh berbagai pihak:

- a. bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah. Dengan demikian, penulis dapat terus mengembangkan keterampilan risetnya.
- b. Kedua, bagi pembaca, hasil penelitian ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan perspektif sendiri mengenai Adat Sembeak Sujud Pada Pernikahan Adat Rejang Melalui Pendekatan *Al-'Urf*. Informasi yang disajikan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan memperkaya pemahaman tentang budaya dan tradisi tersebut.
- c. bagi mahasiswa, penelitian ini menjadi sumber pengetahuan tambahan tentang adat istiadat. Dengan demikian, mahasiswa dapat meningkatkan wawasan mereka tentang kekayaan budaya dan tradisi yang ada di masyarakat.
- d. manfaat penelitian ini juga mencakup masyarakat secara umum. Diharapkan masyarakat dapat mengambil pelajaran dari hasil penelitian ini, terutama dalam melaksanakan tradisi. Kehat-hatian dan pemilihan yang sesuai dengan syariat agama

diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan dan keaslian tradisi mereka.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis merinci beberapa studi sebelumnya yang relevan dengan topik diskusi mengenai tradisi adat dengan tujuan menghindari tindakan plagiarisme:

No	Nama/Fakultas/Universitas/Tahun	Judul/Rumus an Masalah	Hasil Penelitian
1	Mochamad Rifqi Azizi, seorang mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, lulus pada tahun 2018. ⁷	"Analisis Ngidek Endog dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa: Perspektif ' <i>Urf</i> ' (Studi Kasus di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang)."	Skripsi ini dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa pernikahan adat Jawa, sesuai

⁷ Mochamad Rifqi Azizi, Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif '*Urf*' (Studi Kasus Di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang), Skripsi, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

		<p>Rumusan Masalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apa interpretasi makna Ngidek Endog dalam konteks pernikahan adat Jawa di Kelurahan Karangbesuki ? • Bagaimana pandangan <i>'Urf</i> terhadap tradisi Ngidek Endog di Kelurahan Karangbesuki? 	<p>dengan tradisi tersebut, tidak menimbulkan konflik dengan ajaran agama. Fokus penelitian ini adalah pada signifikansi tradisi ngidek endog, dengan mengintegrasikan fakta-fakta dalam masyarakat melalui analisis <i>al-'urf</i>. Analisis terhadap fenomena adat ini menghasilkan kesimpulan bahwa tradisi ngidek endog adalah sebuah prosesi yang dilakukan</p>
--	--	--	--

			<p>setelah pasangan menikah secara resmi. Masyarakat lokal menganggap tradisi ini sebagai suatu yang sakral karena dianggap sebagai simbol keturunan. Telur digunakan sebagai lambang awal kehidupan dan kesuburan dalam konteks tradisi ini.</p>
2	Muhammad Bahruddin, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam di	"Analisis <i>'Urf</i> terhadap Upacara Siram	Dalam skripsi ini, ditemukan bahwa

	<p>Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun masuk 2022.⁸</p>	<p>Jamas Ruwat untuk Calon Pengantin dalam Pernikahan Adat di Desa Jetis."</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pandangan 'Urf terhadap kebiasaan siram jamas ruwat yang dilakukan pada calon pengantin dalam upacara pernikahan adat di Desa Jetis, Kecamatan 	<p>penelitian ini dirancang dengan menerapkan metode kualitatif dan deskriptif.</p> <p>Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan perspektif 'Urf terhadap tradisi siram jamas ruwat, dapat dikategorikan sebagai 'Urf Shahih. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan prosesi tradisi siram jamas ruwat tidak</p>
--	--	---	---

⁸ Muhammad Bahruddin, Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Siram Jamas Ruwat Pada Calon Pengantin Dalam Perkawinan Adat Di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

		<p>Jetis, Kabupaten Ponorogo?</p> <p>•Bagaimana <i>'Urf</i> menilai makna yang terkandung dalam pelaksanaan upacara siram jamas ruwat pada pernikahan adat di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo?</p>	<p>menyimpang dari prinsip- prinsip Islam.</p>
3	<p>Fuji Ayu Lestari, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, lulus pada tahun 2020.⁹</p>	<p>"Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Pecoah Kohon</p>	<p>Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dan deskriptif.</p>

⁹ Fuji Ayu Lestari, Perkawinan Pecoah Kohon Dalam Suku Rejang Perspektif *'Urf*, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020).

		<p>dalam Suku Rejang Menurut Perspektif 'Urf." Rumusan Masalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perkawinan pecoah kohon dalam suku Rejang? • • Bagaimana cara memahami pandangan 'Urf terhadap perkawinan pecoah 	<p>Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perkawinan pecoah kohon dapat dikategorikan sebagai 'Urf Shahih karena memenuhi kriteria dan jenisnya, yang dapat menghindari konflik dalam perkawinan bersaudara dan menjaga keberlanjutan hubungan keluarga besar. Namun, disimpulkan juga bahwa praktik ini dapat dianggap</p>
--	--	---	--

		<p>kohon dalam suku Rejang?</p>	<p>sebagai 'Urf fasid oleh sebagian masyarakat lokal, terutama karena kepercayaan bahwa perkawinan pecoah kohon dapat membawa bencana dan memiliki dampak signifikan pada kelangsungan hidup keluarga yang menikah. Selain itu, ditemukan adanya unsur kesyirikan, karena melibatkan kepercayaan pada kekuatan</p>
--	--	---	--

			selain Allah SWT yang dianggap dapat memengaruhi takdir kehidupan manusia.
--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Tradisi yang terkandung dalam bahasa agama Islam dikenal sebagai *al-'urf*, sebuah istilah yang secara etimologis bermakna sesuatu yang diketahui. Kata *'urf* sering kali diartikan secara sinonim dengan kata *'adah*, yang mengacu pada kebiasaan atau praktik yang diterima oleh masyarakat umum atau golongan tertentu. Kedua konsep ini, *'urf* dan *'adah*, memiliki makna yang serupa, yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat atau kelompok tertentu. Abu Zahra menjelaskan bahwa *'urf* adalah sesuatu yang umumnya diakui oleh manusia dalam urusan *mu'amalah* atau interaksi sosial.¹⁰

Dalam sebuah prinsip hukum Islam, dinyatakan bahwa *al-tsabit bi al-'urf ka al-tsabit bi al-nash*, yang berarti sesuatu yang ditetapkan berdasarkan tradisi memiliki kedudukan yang sama dengan sesuatu

¹⁰ Sofyan A.P.KAU, *Islam dan Budaya Lokal Adat Gorontalo*, 2020

yang ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Kaidah fiqh lainnya menyatakan bahwa *al-'adah muhakkamah*, yang berarti bahwa adat atau kebiasaan juga dapat dijadikan sumber hukum yang sah. Kehadiran *'urf* dalam Islam menjadi sangat penting, dan oleh karena itu, ushul fiqh memberikan mandat pada tradisi untuk menjelaskan makna dari kata-kata umum yang belum memiliki petunjuk teknis pelaksanaannya dalam al-Qur'an dan hadis.

Pentingnya kedudukan *'urf* dalam Islam mencerminkan peran signifikan tradisi dalam membimbing pelaksanaan hukum dan norma-norma dalam masyarakat Muslim. Ushul fiqh memberikan legitimasi pada nilai-nilai yang telah berkembang dalam masyarakat melalui kebiasaan dan tradisi, memungkinkan adaptasi hukum Islam terhadap konteks zaman yang terus berkembang. Dengan demikian, konsep *'urf* membuka pintu untuk penafsiran yang lebih luas dan aplikatif terhadap ajaran agama, menjadikannya instrumen yang vital dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

1. *'Urf*

- a. Pengertian *'Urf*

'Urf adalah konsep yang memiliki akar dalam bahasa Arab, yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai

"kebiasaan" atau "adat istiadat." Dalam konteks hukum Islam, istilah ini merujuk pada tradisi atau praktik-praktik yang telah berlangsung lama dan secara umum diterima oleh masyarakat. Konsep *'urf* memiliki peran penting dalam membentuk hukum Islam, karena memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan aturan-aturan syariah.¹¹

Dalam konteks hukum, *'urf* digunakan untuk menanggapi situasi atau masalah yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an atau hadis. Penerapan *'urf* memungkinkan hakim atau otoritas hukum untuk merujuk pada tradisi dan norma-norma sosial yang ada untuk mencari solusi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, *'urf* mencerminkan pendekatan inklusif dalam hukum Islam, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

'Urf tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga meresap ke dalam berbagai bidang kehidupan, seperti budaya, adat istiadat, dan tata cara masyarakat. Tradisi ini membantu membentuk identitas sosial dan moral masyarakat Muslim, menghubungkan generasi-generasi sepanjang waktu melalui

¹¹ Abd al-Wahhab Khallafah, *Masadir al-Tashri' al-Islami fima La Nass lah*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), h. 145.

praktik-praktik yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, *'urf* bukan hanya sebuah konsep hukum, tetapi juga bagian integral dari kehidupan sehari-hari umat Islam yang mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang dihargai oleh masyarakat.

b. Ditinjau dari keabhasan menurut *syari'at*, *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu *'urf* yang baik dan *'urf* yang jelek

Dalam perspektif keabhasan menurut *syari'at*, konsep *'urf*, yang merujuk pada kebiasaan atau tradisi masyarakat, dapat dibagi menjadi dua kategori utama: *'urf* yang baik dan *'urf* yang jelek. *'Urf* Shahih, yang termasuk dalam kategori yang baik, mencakup kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Kebiasaan ini tidak hanya tidak bertentangan dengan nash (dalil *syara'*), tetapi juga tidak menghilangkan kemashlahatan (kebaikan) bagi masyarakat serta tidak membawa mudharat (kerugian) bagi mereka.

Di sisi lain, *'Urf* fasid merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*, atau dengan kata lain, melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam. Contohnya adalah praktik riba, yang sesuai dengan ketentuan *syara'* merupakan

'*Urf* fasid. Seiring dengan masuknya Islam, kebiasaan-kebiasaan seperti ini ditentang dan dikikis, baik secara perlahan maupun langsung. Kebiasaan yang termasuk '*Urf* fasid dapat mengarah kepada perilaku yang mengharamkan yang seharusnya halal atau membatalkan kewajiban, seperti memberikan sesajen kepada patung atau melakukan ritual keagamaan di tempat-tempat yang dianggap keramat.

Dengan demikian, perbedaan antara '*Urf* Shahih dan '*Urf* fasid sangat jelas dalam konteks keabsahan menurut *syari'at*. '*Urf* Shahih dihargai sebagai bentuk kebiasaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak merugikan masyarakat, sementara '*Urf* fasid, yang melanggar prinsip-prinsip *syara'*, diupayakan untuk dihilangkan demi pemurnian ajaran dan praktik keagamaan yang lebih sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

c. Dasar Hukum '*Urf*

Dasar hukum '*urf*, atau hukum adat, merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam sistem hukum Islam. '*Urf* secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai kebiasaan atau tradisi.

Dalam konteks hukum Islam, *'urf* mencerminkan norma-norma sosial yang berkembang dalam masyarakat muslim. Meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan dalam teks-teks hukum Islam klasik seperti Al-Qur'an dan Hadis, *'urf* diakui sebagai sumber hukum yang sah dan memiliki nilai hukum yang signifikan.

Keberlakuan *'urf* dalam hukum Islam mencerminkan prinsip fleksibilitas dan adaptabilitas agama terhadap perubahan zaman dan lingkungan sosial. Hukum *'urf* dapat muncul dari tradisi lokal, praktik sosial, atau kesepakatan bersama dalam masyarakat. Penerapan *'urf* memungkinkan hukum Islam untuk lebih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Pentingnya *'urf* terutama terlihat dalam bidang hukum keluarga dan perkawinan, di mana tradisi dan adat istiadat berperan penting dalam menentukan hukum yang berlaku. Misalnya, dalam masalah waris, *'urf* dapat menjadi dasar penentuan bagaimana harta warisan dibagi sesuai dengan tradisi lokal dan kesepakatan sosial masyarakat. Hukum *'urf* juga dapat digunakan untuk mengisi celah hukum yang tidak diatur secara

rinci dalam teks-teks klasik, sehingga memberikan kebijakan dan solusi hukum yang sesuai dengan keadaan kontemporer.

Namun, penggunaan *'urf* dalam hukum Islam juga memerlukan kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip utama agama. Oleh karena itu, ulama dan ahli hukum Islam berperan penting dalam menentukan apakah *'urf* yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai Islam atau tidak. Dengan demikian, *'urf* bukan hanya merupakan bentuk hukum yang bersifat lokal, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip agama Islam secara keseluruhan. Dengan pendekatan ini, hukum *'urf* dapat menjadi alat yang efektif untuk menjembatani kesenjangan antara norma sosial dan nilai-nilai agama dalam masyarakat muslim.

Dasar hukum *'urf* atau adat kebiasaan, merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum Islam. Prinsip ini mengakui bahwa adat kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum yang sah. Pemahaman ini sejalan dengan konsep fleksibilitas dalam Islam, yang mengakui bahwa perubahan zaman dan tempat dapat memengaruhi norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, adat

kebiasaan tidak boleh diingkari dalam mengikuti perkembangan masyarakat.

Pentingnya dasar hukum *'urf* tercermin dalam prinsip bahwa apa pun yang dianggap baik oleh masyarakat (*ma'ruf*) dapat dijadikan dasar hukum. Sebaliknya, yang dianggap buruk (*munkar*) dapat dihindari atau diatur sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam konteks ini, yang baik menjadi *'urf* sejalan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam, sehingga adat kebiasaan yang sah harus mematuhi norma agama.

Perlu dicatat bahwa dasar hukum *'urf* tidak bertentangan dengan hukum yang ditetapkan melalui nash, seperti ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis Rasulullah. Sebaliknya, keduanya dapat bersinergi dan saling melengkapi. Jika suatu aturan atau norma hukum dapat diambil dari sumber nash, hal tersebut menjadi landasan yang kuat. Namun, jika adat kebiasaan masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam, maka dapat dianggap sebagai bentuk hukum yang sah.

Dengan demikian, dasar hukum *'urf* memberikan keleluasaan kepada masyarakat Muslim untuk mengembangkan norma hukum sesuai dengan kebutuhan dan realitas sosial

mereka, selama tetap mematuhi prinsip-prinsip ajaran Islam. Sebagai suatu konsep yang memberikan ruang fleksibilitas, *'urf* mampu mengakomodasi perubahan zaman dan memastikan relevansi hukum Islam dalam konteks sosial yang terus berkembang.

d. Syarat-Syarat *'Urf*

'Urf yang sering diterjemahkan sebagai kebiasaan atau adat istiadat dalam konteks hukum Islam, memiliki peran yang signifikan dalam menentukan beberapa syarat atau kriteria tertentu. Untuk memahami syarat-syarat *'urf*, penting untuk mencermati prinsip dasar dalam hukum Islam yang mengakui keberagaman masyarakat dan budaya. Pertama-tama, *'urf* mencerminkan pemahaman bahwa hukum Islam tidak bersifat statis dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Oleh karena itu, syarat-syarat *'urf* dapat dianggap sebagai refleksi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dalam kerangka ini, syarat-syarat *'urf* mencakup berbagai aspek, mulai dari norma-norma sosial hingga praktik-praktik tradisional yang diakui dan diterima oleh masyarakat setempat. Misalnya, dalam hal pernikahan, syarat-syarat *'urf* dapat

melibatkan adat istiadat setempat yang dianggap penting oleh masyarakat dalam menilai kelayakan suatu pernikahan. Begitu juga dalam perdagangan atau kontrak-kontrak lainnya, *'urf* dapat mencakup praktik-praktik bisnis yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari.

Namun, penting untuk diingat bahwa syarat-syarat *'urf* tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam. Oleh karena itu, para ulama dan ahli hukum Islam berperan penting dalam menilai kesesuaian dan kepatutan syarat-syarat *'urf* dalam konteks hukum Islam. Mereka bekerja untuk memastikan bahwa nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas tetap terjaga dalam penerapan *'urf* dalam kasus-kasus hukum tertentu.

Dalam menyusun syarat-syarat *'urf*, perlu juga mempertimbangkan perkembangan dan perubahan dalam masyarakat. Seiring waktu, norma-norma sosial dan adat istiadat dapat berubah, dan oleh karena itu, syarat-syarat *'urf* juga harus dapat berkembang untuk tetap relevan dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam. Ini membutuhkan keseimbangan antara mempertahankan tradisi dan menjawab

tuntutan zaman untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap menjadi panduan yang relevan dan adil bagi umatnya.

Dalam konteks hukum Islam, penggunaan *'urf* atau adat istiadat sebagai salah satu sumber hukum memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat diakui dan diterapkan secara sah. Pertama-tama, *'urf* tidak boleh bertentangan dengan *shara'*, yaitu hukum-hukum Islam yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Prinsip ini menjamin bahwa hukum yang diambil dari adat istiadat tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan agama Islam yang mendasar.

Selanjutnya, syarat kedua adalah *'urf* tidak boleh menyebabkan keburukan dan harus mampu menghilangkan mashlahah atau kemaslahatan umum. Hal ini berarti bahwa adat istiadat yang diakui sebagai sumber hukum tidak boleh membawa dampak negatif atau merugikan masyarakat, melainkan seharusnya memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi umat Islam secara keseluruhan.

Syarat ketiga adalah bahwa *'urf* tersebut telah berlaku umum di kalangan kaum muslim. Ini menekankan pentingnya penerimaan dan pengakuan adat istiadat dalam masyarakat Muslim secara luas, bukan hanya sebagian kecil dari masyarakat.

Dengan demikian, *'urf* yang akan dijadikan sumber hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh mayoritas umat Islam.

Selain itu, syarat keempat adalah bahwa *'urf* tidak boleh berlaku dalam ibadah mahdlah. Ibadah mahdlah adalah ibadah yang telah ditentukan secara pasti oleh agama Islam dan tidak dapat diubah-ubah. Oleh karena itu, adat istiadat tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk mengubah atau menambah ketentuan-ketentuan dalam ibadah yang sudah ditetapkan.

Syarat kelima adalah bahwa *'urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum. Artinya, adat istiadat yang akan dijadikan sumber hukum harus sudah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Muslim, bukan hanya sebagai praktik yang terisolasi atau tidak diterima secara umum.

Terakhir, syarat keenam adalah bahwa *'urf* tidak boleh bertentangan dengan suatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas dalam hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa adat istiadat tidak dapat menggantikan atau melanggar hukum Islam yang sudah ditetapkan secara tegas dan jelas. Dengan memastikan

bahwa *'urf* tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan, integritas hukum Islam tetap terjaga.¹²

Syarat-syarat penggunaan *'urf* sebagai dasar penetapan hukum memiliki peran penting dalam mengarahkan kebijakan yang bersifat sosial dan normatif. Pertama-tama, sebuah *'urf* dianggap relevan dan dapat dijadikan dasar hukum apabila nilainya bersifat *mashlahah*, yang berarti bahwa *'urf* tersebut mampu memberikan manfaat atau kebaikan kepada masyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya aspek kebaikan dalam setiap kebijakan hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi kehidupan sosial.

Selain itu, syarat kedua yang harus dipenuhi dalam menggunakan *'urf* sebagai acuan hukum adalah kemampuannya untuk menghindarkan masyarakat dari kerusakan dan keburukan. Dalam konteks ini, *'urf* dijadikan dasar hukum jika mampu melindungi masyarakat dari potensi kerugian atau dampak negatif yang mungkin timbul. Oleh karena itu, keberlanjutan dan pencegahan terhadap potensi bahaya menjadi pertimbangan utama dalam menilai relevansi suatu *'urf* dalam konteks hukum.

¹² Mas'hum Zein, *Mengetahui Ilmu Ushul Fiqh*, h. 178.

Dengan memperhatikan kedua syarat tersebut, penggunaan *'urf* sebagai sumber hukum menjadi lebih terukur dan bermakna dalam konteks penerapan kebijakan. Pengakuan terhadap nilai mashlahah dan perlindungan terhadap masyarakat dari potensi kerusakan menjadi landasan etika dalam menetapkan hukum berdasarkan *'urf*. Dengan demikian, *'urf* bukan hanya diterima secara sembarangan, tetapi harus melibatkan evaluasi mendalam terhadap dampak positif dan negatifnya terhadap masyarakat.¹³

Syarat-syarat *'Urf* dalam konteks hukum atau perjanjian, merujuk pada kondisi atau keadaan yang mendasari kesepakatan atau tindakan tertentu yang diakui dan diterima secara umum dalam suatu masyarakat. Pentingnya syarat-syarat *'Urf* terletak pada keberlakuan dan penerimaan atas norma-norma atau praktik-praktik yang sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat. Namun, esensi dari syarat-syarat ini tidak sepenuhnya tergantung pada ketegasan pihak-pihak yang terlibat.

Ketidak ketegasan dari pihak-pihak yang berlainan dalam hubungan dengan kehendak *'Urf* menciptakan dinamika yang menarik dalam perjanjian atau kesepakatan. Jika pihak-pihak

¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fqih*, h. 74.

yang terlibat dalam suatu akad telah bersedia untuk mengabaikan atau tidak terikat pada kebiasaan yang umumnya diakui, maka yang menjadi faktor penentu adalah ketegasan yang dipegang oleh pihak-pihak tersebut, bukan semata-mata *'Urf*.

Penting untuk diakui bahwa kesepakatan yang didasarkan pada syarat-syarat *'Urf* membawa implikasi terhadap dinamika budaya dan sosial yang berkembang di suatu masyarakat. Dalam hal ini, fleksibilitas dan adaptabilitas terhadap perubahan dalam norma-norma kebiasaan masyarakat menjadi kunci untuk menghindari konflik atau ketidaksepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap syarat-syarat *'Urf* menjadi esensial dalam merancang dan menjalankan perjanjian agar dapat mencerminkan realitas sosial yang terus berkembang.

Dalam konteks ini, penting bagi pihak-pihak yang berakad untuk berkomunikasi secara terbuka dan jelas mengenai bagaimana mereka menangani atau memperlakukan syarat-syarat *'Urf*. Kesepakatan yang jelas dan transparan akan menjadi dasar yang kuat untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dan

saling menguntungkan di tengah dinamika perubahan sosial dan budaya yang terus berlangsung.¹⁴

Ulama Ushul, dalam perumusan kaidahnya, telah mengakui keberlakuan prinsip '*al-'adah muhakkamah*', yang berarti bahwa adat istiadat yang telah mapan memiliki kepastian hukum. Begitu juga, mereka memberikan penekanan pada factor '*urf*' atau kebiasaan masyarakat dalam pertimbangan syariah. Sebagai contoh, Imam Malik, salah satu tokoh besar dalam mazhab Maliki, membentuk banyak hukum berdasarkan amalan penduduk Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kebiasaan dan adat istiadat lokal menjadi dasar utama dalam penentuan hukum-hukum.


Namun, perbedaan pandangan muncul di antara ulama, terutama antara Abu Hanifah dan para pengikutnya. Mereka berselisih dalam beberapa masalah hukum karena mempertimbangkan perbedaan '*urf*' atau kebiasaan masyarakat yang berbeda-beda. Ini mencerminkan kompleksitas dalam mengaplikasikan hukum Islam di tengah keragaman budaya dan tradisi.

Contoh lainnya adalah perubahan hukum yang dilakukan oleh Imam *al-Shafi'i* ketika ia tinggal di Mesir setelah sebelumnya menetap di

¹⁴ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 143.

Baghdad. Perbedaan *'urf* antara kedua tempat tersebut mempengaruhi pemikiran Imam *al-Shafi'i* dalam merumuskan beberapa hukum, menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat memiliki dampak signifikan dalam penentuan norma-norma hukum.

Pentingnya memperhatikan *'urf* dan adat istiadat juga diungkapkan oleh Imam al-Qarafi al-Maliki dalam kitabnya yang terkenal, "*al-ahkam*". Beliau menyatakan bahwa menegakkan hukum-hukum yang bersandar pada *'urf* dan adat, sementara adat kebiasaan itu terus berubah, dapat dianggap sebagai tindakan yang menyalahi *ijma'* (kesepakatan para ulama) dan menunjukkan ketidaktahuan terhadap prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu, pembahasan dan penerapan hukum Islam tidak hanya memerlukan pemahaman terhadap nash (teks) saja, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap realitas sosial dan kebiasaan masyarakat.¹⁵



¹⁵ Ahmad Sanusi, *Implikasi Kaidah-Kaidah Al-Adat & Al-Urf dalam pengembangan Hukum Islam*, (UIN SMH Banten, 14-082023), journal, h. 48.

Adat Sembeak Sujud Pada Pernikahan Adat Rejang dalam Kajian *Al-Urf*
(Studi Kasus Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang

Agar masyarakat dapat memahami tradisi sesuai ajaran agama islam dan
kedudukan dalil *Syara'*

Semoga masyarakat dapat menajalankan tradisi sesuai *syariat* dan tidak
keluar dari *Nashnya*

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif atau field research. Penelitian lapangan merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan di masyarakat tertentu, dengan tujuan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Dalam konteks penelitian kualitatif, fokusnya adalah mendapatkan pemahaman mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan hanya mendeskripsikan permukaan dari satu realitas seperti yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan positivistik.¹⁶

Penelitian kualitatif mengacu pada suatu proses pengulangan atau "melakukan lagi" (re-search), yang menunjukkan upaya untuk

¹⁶ Kasiran, *Metodologi Kuantitatif-Kulitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 151.

memperoleh pemahaman yang baru, lebih rumit, dan mendalam dari subjek penelitian. Denzin dan Lincoln mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai kegiatan yang menggunakan setting alamiah dengan maksud untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi, melibatkan berbagai metode penelitian. Tujuan utama penelitian kualitatif, menurut Erikson, adalah untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan serta efek dari kegiatan tersebut pada kehidupan partisipan.

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian kualitatif diimplementasikan dengan memusatkan perhatian pada berbagai bentuk hal yang muncul dalam kehidupan manusia, termasuk tindakan, keyakinan, dan kepentingan. Pengumpulan data dilakukan di setting alamiah dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi, melibatkan pengambilan sampel sumber data secara sengaja dan sistematis, serta menggunakan triangulasi sebagai metode pengumpulan data. Analisis data kualitatif dan induktif menjadi komponen integral dalam penelitian ini, mengacu pada beberapa pandangan para ahli yang menekankan makna lebih dari pada generasi temuan penelitian kualitatif. Dengan demikian, penelitian ini mengadopsi pendekatan yang mendalam dan komprehensif untuk memahami fenomena yang

diteliti dalam konteks masyarakat tertentu.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tertik, yang terletak di Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Desa Tertik dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Desa ini memiliki potensi sumber daya alam dan sosial yang penting untuk dipelajari dalam konteks penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Desa Tertik terletak di wilayah Kecamatan Tebat Karai, sebuah kecamatan yang secara geografis menarik dan memiliki keberagaman lanskap alam. Lokasinya yang strategis memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang mendalam mengenai berbagai aspek yang terkait dengan topik penelitian. Selain itu, Desa Tertik juga merupakan representasi dari masyarakat pedesaan di Provinsi Bengkulu, memungkinkan generalisasi temuan penelitian untuk diterapkan pada skala yang lebih luas.

Keputusan untuk memilih Desa Tertik sebagai lokasi penelitian juga didasarkan pada kerjasama positif antara penulis dan masyarakat setempat. Adanya dukungan dan partisipasi aktif dari warga Desa Tertik

¹⁷ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 7-8.

memberikan dimensi lebih dalam pada aspek sosial penelitian ini. Keterlibatan komunitas dalam proses penelitian diharapkan dapat meningkatkan validitas dan relevansi temuan yang diperoleh.

Selain itu, Desa Tertik juga dianggap sebagai lingkungan yang tepat untuk memahami dampak perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan di tingkat lokal. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat teridentifikasi berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat Desa Tertik, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kebijakan dan program pembangunan di tingkat lokal maupun provinsi.

Dengan demikian, pemilihan Desa Tertik sebagai lokasi penelitian memiliki signifikansi penting dalam mencapai tujuan penelitian dan memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap konteks spesifik yang menjadi fokus penelitian ini.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Penelitian ini mengandalkan data dan informasi yang bersifat membantu atau menunjang penelitian, dengan fokus pada sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Salah satu komponen penting dalam penelitian ini adalah data primer,

yang merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Dalam konteks ini, objek penelitian adalah prosesi adat *sembeak sujud* di Desa Tertik, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan yang melibatkan interaksi langsung dengan subjek atau informan terkait. Salah satu teknik yang digunakan adalah pertanyaan tertulis atau wawancara, di mana peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang prosesi adat *sembeak sujud*. Proses wawancara memungkinkan peneliti untuk memahami sudut pandang, nilai-nilai, dan pengalaman langsung dari mereka yang terlibat dalam prosesi tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan tindakan observasi secara langsung terhadap prosesi adat *sembeak sujud*. Observasi ini dilakukan dengan teliti dan cermat untuk mencatat setiap detail yang relevan terkait dengan prosesi tersebut. Alat ukur dan perangkat lainnya dapat digunakan untuk memastikan akurasi dan objektivitas data yang dikumpulkan.

Desa Tertik dipilih sebagai lokasi penelitian karena dianggap sebagai tempat yang kaya dengan tradisi adat sembeak sujud. Data primer yang diperoleh dari Desa Tertik diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang prosesi adat tersebut, serta menggambarkan nilai-nilai dan norma-norma yang melekat dalam praktik tersebut.

Dengan demikian, penggunaan data primer melalui wawancara, pertanyaan tertulis, dan tindakan observasi menjadi landasan utama dalam menggali informasi yang diperlukan untuk menguji hipotesis atau tujuan penelitian. Dengan memanfaatkan teknik-teknik ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman tentang prosesi adat sembeak sujud di Desa Tertik dan dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait tradisi adat di daerah tersebut.

b. Data Sekunder

Dalam melakukan penelitian, penting bagi peneliti untuk menggunakan berbagai sumber data guna memperoleh informasi yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang memiliki

peran penting dalam melengkapi serta memperkuat data yang diperoleh. Data sekunder merupakan informasi yang berasal dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya dan bersifat membantu dalam mendukung tujuan penelitian.

Dalam konteks ini, data sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan yang mendalam mengenai objek penelitian. Sumber data sekunder utama adalah bahan pustaka berupa buku-buku yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Buku-buku ini menyediakan landasan teoritis dan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan fenomena yang sedang diinvestigasi. Sebagai contoh, buku-buku tentang budaya, agama, atau adat istiadat dapat menjadi sumber data sekunder yang berharga dalam merinci aspek-aspek tertentu dari penelitian.

Selain dari bahan pustaka, data sekunder juga diperoleh dari dokumentasi dan informasi tambahan yang bersumber dari tokoh-tokoh penting dalam masyarakat. Hal ini mencakup pandangan dan pemahaman dari tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh adat. Selain itu, interaksi dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai objek penelitian seperti Ketua BMA (Badan Musyawarah Adat), kepala KUA Kecamatan

Kepahiang, dan Ketua MUI Kabupaten Kepahiang juga menjadi bagian integral dalam mengumpulkan data sekunder.

Dengan memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam mengenai konteks dan karakteristik objek penelitian. Selain itu, penggunaan data sekunder juga memberikan kekuatan pada metodologi penelitian dan dapat menjadi dasar yang kokoh untuk menyusun temuan atau kesimpulan penelitian secara lebih terinci. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk selektif dalam memilih sumber data sekunder yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kualitas penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi aspek krusial dalam setiap penelitian, mengingat bahwa tujuan utama dari suatu penelitian adalah mendapatkan data yang valid dan relevan. Dalam konteks ini, penelitian di Desa Tertik, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, mengimplementasikan beberapa teknik pengumpulan data yang signifikan.

Pertama-tama, observasi menjadi landasan utama dalam memahami gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian. Dengan

melakukan pengamatan langsung di lapangan, peneliti dapat mencatat secara sistematis perilaku dan situasi yang relevan dengan objek penelitian. Observasi ini tidak hanya menghasilkan data yang lebih lengkap, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam terhadap makna dari setiap tindakan yang diamati. Dalam konteks Desa Tertik, observasi dilakukan secara langsung untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat setempat.

Selain observasi, wawancara juga menjadi teknik penting dalam mengumpulkan data. Proses tanya jawab lisan ini dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Ketua BMA, Ketua KUA, dan Ketua MUI Kabupaten Kepahiang. Wawancara membuka ruang untuk memperoleh data dan informasi yang mendalam seputar masalah yang diteliti. Dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki pemahaman dan pengalaman yang berbeda, peneliti dapat menyusun pemahaman yang komprehensif terkait dengan objek penelitian.¹⁸

Selanjutnya, teknik pengumpulan data melibatkan dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk merekam catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang dapat berupa tulisan, gambar, atau

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 227.

karya monumental. Dalam penelitian ini, penulis mengambil referensi dari dokumen resmi, seperti buku Ireak Cao Kutei Jang, yang merupakan buku dari masyarakat Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang. Dokumentasi menjadi sumber data historis yang dapat memberikan konteks lebih lanjut terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, kombinasi observasi, wawancara, dan dokumentasi memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk mengumpulkan data yang komprehensif dan mendalam dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Teknik-teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali aspek-aspek kritis yang terkait dengan objek penelitian, menciptakan dasar yang kuat untuk analisis, dan menghasilkan temuan yang signifikan dalam konteks penelitian di Desa Tertik.¹⁹

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah krusial dalam memahami dan mengeksplorasi data kualitatif. Menghadapi karakteristik data yang bersifat tidak terstruktur, peneliti harus mengadopsi metode khusus dan menggunakan alat analisis yang

¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, h. 143.

sesuai. Salah satu tantangan utama adalah subjektivitas peneliti yang melekat dalam analisis data kualitatif. Secara umum, data kualitatif memiliki keunggulan tertentu dibandingkan dengan data kuantitatif, seperti yang diungkapkan oleh Miles, Huberman, & Saldana. Data kualitatif memberikan fokus pada peristiwa atau fenomena yang terjadi di lingkungan aslinya, mencerminkan kejadian sebenarnya tanpa mengalami reduksi menjadi angka atau statistik.

Miles dan Huberman mengusulkan beberapa teknik analisis data yang dapat diterapkan dalam konteks penelitian kualitatif. Pertama, data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dikelompokkan atau diklasifikasikan, lalu dideskripsikan satu per satu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengorganisir informasi yang telah terkumpul dan merinci setiap aspek yang relevan. Kedua, semua data dikelompokkan dan dideskripsikan secara terperinci sebelum menarik kesimpulan. Proses ini memastikan bahwa peneliti memahami setiap elemen data dengan cermat sebelum menggabungkannya menjadi gambaran keseluruhan.²⁰

²⁰ Samiaji Sarosa, *Analisis Penelitian Kualitatif* (Daerah Istimewa Yogyakarta:PT Kanisius, 2021), h. 2.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini hasil yang akan disusun dalam bentuk skripsi, penyajian dibagi dalam V Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan merupakan bagian awal dari skripsi yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai konteks penelitian. Dalam konteks skripsi berjudul "Adat Sembeak Sujud pada Pernikahan Adat Rejang dalam Tinjauan *Al-'Urf*," Pendahuluan akan membahas latar belakang pemilihan topik, permasalahan penelitian, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan metode penelitian yang digunakan. Desa Tertik di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, menjadi fokus penelitian karena memegang peran sentral dalam praktik adat Sembeak Sujud pada pernikahan adat Rejang.

BAB II : Landasan Teori

Landasan Teori memuat kajian teoritis yang mendukung penelitian ini. Dalam konteks skripsi ini, akan dibahas tentang konsep adat Rejang, *Al-'Urf* sebagai aspek budaya, dan praktik Sembeak Sujud pada pernikahan adat. Landasan teori juga akan mencakup relevansi dan keunikan praktik adat Sembeak Sujud dalam konteks adat Rejang.

BAB III : Kondisi Objektif Penelitian

Pada bab ini, akan dibahas kondisi objektif penelitian di Desa Tertik, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Aspek geografis, sosial, ekonomi, dan budaya desa menjadi fokus pembahasan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konteks tempat penelitian. Kondisi objektif penelitian ini menjadi dasar untuk memahami implementasi adat Sembeak Sujud pada

pernikahan adat Rejang.

BAB IV : Analisis Pembahasan

Pada bab ini, penelitian akan memasuki tahap analisis data dan pembahasan temuan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, akan diuraikan secara sistematis praktik adat Sembeak Sujud pada pernikahan adat Rejang di Desa Tertik. Analisis ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap aspek budaya, nilai, dan norma yang mendasari praktik tersebut. Selain itu, akan dibahas pula peran *Al-'Urf* dalam mempertahankan keberlanjutan tradisi adat Rejang.

BAB V : Penutup

Bab penutup merangkum keseluruhan penelitian dan memberikan kesimpulan terhadap temuan-temuan yang ditemukan. Disamping itu, bab penutup juga membahas implikasi praktis dan teoritis dari penelitian ini, memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, dan menegaskan kontribusi penelitian terhadap pemahaman lebih lanjut terhadap praktik

adat Sembeak Sujud pada pernikahan adat Rejang.
Keseluruhan bab ini akan memberikan penutup yang
kokoh dan mendalam terhadap keseluruhan skripsi.